



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PUTRA WARDIANSYAH alias PUTRA bin PIPIT PRIANTO;**
Tempat lahir : Aceh Timur;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/28 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Meranti RT 16 RW 05 Kecamatan

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juni 2021 Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA WARDIANSYAH alias PUTRA bin PIPIT PRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTRA WARDIANSYAH alias PUTRA bin PIPIT PRIANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan Denda sebesar **Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus unit *handphone* merek Xiaomi;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
 - Uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **PUTRA WARDIANSYAH Als PUTRA Bin PIPIT PRIANTO** pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Wisma Belinda Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang istirahat makan di tempat kerja kami tiba-tiba Terdakwa dihubungi lewat *handphone* oleh temannya, lalu setelah Terdakwa selesai berbicara dengan temannya melalui *handphone* Terdakwa mengatakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti "*Ada ngak kawan kamu bahan (narkoba jenis shabu) sebanyak 2 (dua) jie ini ada kawan saya yang mau beli nama nya saudara Alex kalau dapat shabunya kita di kasih bahan untuk kita pakai*" kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti pergi mengganti sampul jok sepeda motor Terdakwa ke bengkel sekira pukul 15.15 WIB setelah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti selesai mengganti sampul jok sepeda motor lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti pulang kerumah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti di Desa Bukit Meranti

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 014 RW 004 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada saat sedang makan di rumah, Terdakwa men-*chat* Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi melalui pesan Whatshapp lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi *"Ada ngak ini kawan aku jadi mengambil kalau ada 20 (dua puluh menit) kita sudah sampai di Wisma Belinda untuk menjemput uang nya"* kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi pergi keluar rumah untuk menemui Terdakwa namun di dalam perjalanan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi bertemu dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* lalu Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno bertanya kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi *"Kerja dimana kau Rul"* kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi mengetakan kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno *"Saya kerja di pangkalan di kandang ayam"* lalu Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi *"Masih memakai shabu kau Rul"* lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi mengatakan *"Masih lek"* selanjutnya Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno meminta nomor *handphone* Terdakwa setelah itu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi mengatakan kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno *"Lelek ada ngak ini ada kawan saya ada mencari shabu sebanyak 2 (dua) jje"* kemudian Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan *"Udah lak nantik"* lalu Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno langsung pergi sedangkan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi melanjutkan perjalanan untuk menjemput Terdakwa di rumahnya, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi dan Terdakwa pergi ke Wisma Belinda di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjumpai kawan Terdakwa yang bernama saudara Alex untuk menjemput uang yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu sekira pukul 17.15 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi dan Terdakwa bertemu saudara Alex lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi dan Terdakwa pergi menemui Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno di rumah nya di Desa Bukit Meranti RT 16/RW 05

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa samapai dirumah Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno "Ada ngak lek buah nomor 2" dan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan kepada Terdakwa "Yang dua ratus" lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan "Tidak tapi yang 2 (dua) jie ini uang nya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno langsung mengambil uang pembelian shabu tersebut dari Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti, kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa menunggu dirumah Terdakwa lalu sekira pukul 17.45 WIB Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno menghubungi Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan mengatakan kepada Terdakwa "Dimana Ru" kemudian Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan "Kesini kesimpang dekat embah rusdi (simpang kopa) tapi sendirian" lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti langsung berangkat menjumpai Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno sekira pukul 18.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti bertemu dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno di simpang Kopa Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu setelah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti bertemu dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno selanjutnya Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti pergi menjemput Terdakwa ke rumahnya setelah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti tiba dirumah Terdakwa lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan kepada Terdakwa "Ini barangnya (shabu) sudah ada" kemudian Terdakwa mengatakan "Lihat" selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti untuk mengantarkan shabu tersebut ke saudara Alex yang sudah menunggu di Wisma Belinda lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa masuk di salah satu kamar di Wisma Belinda dan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti langsung meletakkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut di atas bantal

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Kalbinur Bin (Alm) Bismar dan Saksi Bayu Gunawan Als Bayu Bin Jon Annan beserta tim petugas Kepolisian resor indragiri hulu datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa dikamar wisma Belinda tersebut dari hasil pengeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus shabu di atas bantal, kepada petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu tersebut adalah miliknya yang akan di serahkan kepada saudara Alex dan Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa yang mencarikan shabu dengan cara di beli adalah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan kepada petugas Kepolisian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengakui bahwa Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti membeli 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno, setelah mengetahui hal tersebut petugas Kepolsian membawa Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno, sekira pukul 20.30 WIB petugas Kepolisian berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno di rumahnya setelah itu petugas Kepolisian mempertemukan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno dan pihak Kepolsian menanyakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti *"Betul kau dapat shabu dari orang ini"* kepada petugas Kepolisian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan *"Betul"* setelah mengetahui hal tersebut Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti, Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas kepolisian ke Polres Inhu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 001/14297.00/2021 tanggal 7 Januari 2021 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra petugas pada PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan



narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.942.01.2021.K.22 tanggal 20 Januari 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **PUTRA WARDIANSYAH Als PUTRA Bin PIPIT PRIANTO** pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Wisma Belinda Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ,yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang istirahat makan di tempat kerja kami tiba-tiba Terdakwa dihubungi lewat *handphone* oleh temannya, lalu setelah Terdakwa selesai berbicara dengan temannya melalui *handphone* Terdakwa mengatakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti "*Ada ngak kawan kamu bahan (narkotika jenis shabu) sebanyak 2 (dua) jje ini ada kawan saya yang mau beli nama nya saudara Alex kalau dapat shabunya kita di kasih bahan untuk kita pakai*" kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti pergi mengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampul jok sepeda motor Terdakwa ke bengkel sekira pukul 15.15 WIB setelah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti selesai mengganti sampul jok sepeda motor lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti pulang kerumah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti di Desa Bukit Meranti RT 014 RW 004 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada saat sedang makan di rumah, Terdakwa men-*chat* Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti melalui pesan Whatshapp lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti "*Ada ngak ini kawan aku jadi mengambil kalau ada 20 (dua puluh menit) kita sudah sampai di Wisma Belinda untuk menjemput uang nya*" kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti pergi keluar rumah untuk menemui Terdakwa namun di dalam perjalanan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti bertemu dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) lalu Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno bertanya kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti "*Kerja diamana kau Rul*" kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengetakan kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno "*Saya kerja di pangkalan di kandang ayam*" lalu Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti "*Masih memakai shabu kau Rul*" lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan "*Masih lek*" selanjutnya Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno meminta nomor *handphone* Terdakwa setelah itu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno "*Lelek ada ngak ini ada kawan saya ada mencari shabu sebanyak 2 (dua) jje*" kemudian Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan "*Udah lak nantik*" lalu Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno langsung pergi sedangkan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti melanjutkan perjalanan untuk menjemput Terdakwa di rumahnya, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa pergi ke Wisma Belinda di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjumpai kawan Terdakwa yang bernama saudara Alex untuk menjemput uang yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu sekira pukul 17.15 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa bertemu saudara Alex lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus) kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa pergi menemui Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno di rumah nya di Desa Bukit Meranti RT 16/RW 05 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa samapai di rumah Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno "Ada ngak lek buah nomor 2" dan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan kepada Terdakwa "Yang dua ratus" lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan "Tidak tapi yang 2 (dua) jie ini uang nya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno langsung mengambil uang pembelian shabu tersebut dari Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti, kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa lalu sekira pukul 17.45 WIB Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno menghubungi Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan mengatakan kepada Terdakwa "Dimana Ru!" kemudian Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan "Kesini kesimpang dekat embah rusdi (simpang kopa) tapi sendirian" lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti langsung berangkat menjumpai Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno sekira pukul 18.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti bertemu dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno di simpang Kopa Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu setelah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti bertemu dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno selanjutnya Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti pergi menjemput Terdakwa ke rumahnya setelah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti tiba di rumah Terdakwa lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan kepada Terdakwa "Ini barangnya (shabu) sudah ada" kemudian Terdakwa mengatakan "Lihat" selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti untuk mengantarkan shabu tersebut ke saudara Alex

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah menunggu di Wisma Belinda lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa masuk di salah satu kamar di Wisma Belinda dan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti langsung meletakkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut di atas bantal kemudian Saksi Kalbinur Bin (Alm) Bismar dan Saksi Bayu Gunawan Als Bayu Bin Jon Arnan beserta tim petugas Kepolisian resor indragiri hulu datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa dikamar wisma Belinda tersebut dari hasil pengeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus shabu di atas bantal, kepada petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu tersebut adalah miliknya yang akan di serahkan kepada saudara Alex dan Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa yang mencarikan shabu dengan cara di beli adalah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan kepada petugas Kepolisian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengakui bahwa Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti membeli 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno, setelah mengetahui hal tersebut petugas Kepolsian membawa Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno, sekira pukul 20.30 WIB petugas Kepolisian berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno di rumahnya setelah itu petugas Kepolisian mempertemukan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno dan pihak Kepolsian menanyakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti "Betul kau dapat shabu dari orang ini" kepada petugas Kepolisian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan "Betul" setelah mengetahui hal tersebut Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti, Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas kepolisian ke Polres Inhu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 001/14297.00/2021 tanggal 7 Januari 2021 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra petugas pada PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.942.01.2021.K.22 tanggal 20 Januari 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **PUTRA WARDIANSYAH Als PUTRA Bin PIPIT PRIANTO** pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Wisma Belinda Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang istirahat makan di tempat kerja kami tiba-tiba Terdakwa dihubungi lewat *handphone* oleh temannya, lalu setelah Terdakwa selesai berbicara dengan temannya melalui *handphone* Terdakwa mengatakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti "*Ada ngak kawan kamu bahan (narkoba jenis shabu) sebanyak 2 (dua) jje ini ada kawan saya yang mau beli nama nya saudara Alex kalau dapat shabunya kita di kasih bahan untuk kita pakai*" kemudian sekira pukul

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti pergi mengganti sampul jok sepeda motor Terdakwa ke bengkel sekira pukul 15.15 WIB setelah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti selesai mengganti sampul jok sepeda motor lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti pulang kerumah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti di Desa Bukit Meranti RT 014 RW 004 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada saat sedang makan di rumah, Terdakwa men-chat Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti melalui pesan Whatshapp lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti "Ada ngak ini kawan aku jadi mengambil kalau ada 20 (dua puluh menit) kita sudah sampai di Wisma Belinda untuk menjemput uang nya" kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti pergi keluar rumah untuk menemui Terdakwa namun di dalam perjalanan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti bertemu dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno bertanya kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti "Kerja di mana kau Rul" kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengetakan kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno "Saya kerja di pangkalan di kandang ayam" lalu Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti "Masih memakai shabu kau Rul" lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan "Masih lek" selanjutnya Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno meminta nomor *handphone* Terdakwa setelah itu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno "Lelek ada ngak ini ada kawan saya ada mencari shabu sebanyak 2 (dua) jje" kemudian Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan "Udah lak nantik" lalu Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno langsung pergi sedangkan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti melanjutkan perjalanan untuk menjemput Terdakwa di rumahnya, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa pergi ke Wisma Belinda di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjumpai kawan Terdakwa yang bernama saudara Alex untuk menjemput uang yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu sekira pukul 17.15 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa bertemu saudara Alex lalu menyerahkan uang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa pergi menemui Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno dirumah nya di Desa Bukit Meranti RT 16/RW 05 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa samapai dirumah Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno "Ada ngak lek buah nomor 2" dan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan kepada Terdakwa "Yang dua ratus" lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan "Tidak tapi yang 2 (dua) jie ini uang nya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno langsung mengambil uang pembelian shabu tersebut dari Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti, kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa menunggu dirumah Terdakwa lalu sekira pukul 17.45 WIB Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno menghubungi Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan mengatakan kepada Terdakwa "Dimana RuI" kemudian Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno mengatakan "Kesini kesimpang dekat embah rusdi (simpang kopa) tapi sendirian" lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti langsung berangkat menjumpai Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno sekira pukul 18.00 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti bertemu dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno di simpang Kopa Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu setelah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti bertemu dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno selanjutnya Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti pergi menjemput Terdakwa ke rumahnya setelah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti tiba dirumah Terdakwa lalu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan kepada Terdakwa "Ini barangnya (shabu) sudah ada" kemudian Terdakwa mengatakan "Lihat" selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Khoirul Anam

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Irul bin Edi Tiasti untuk mengantarkan shabu tersebut ke saudara Alex yang sudah menunggu di Wisma Belinda lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa masuk di salah satu kamar di Wisma Belinda dan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti langsung meletakkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut di atas bantal kemudian Saksi Kalbinur Bin (Alm) Bismar dan Saksi Bayu Gunawan Als Bayu Bin Jon Arnan beserta tim petugas Kepolisian resor indragiri hulu datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa dikamar wisma Belinda tersebut dari hasil pengeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus shabu di atas bantal, kepada petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu tersebut adalah miliknya yang akan di serahkan kepada saudara Alex dan Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa yang mencarikan shabu dengan cara di beli adalah Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan kepada petugas Kepolisian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengakui bahwa Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti membeli 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut kepada Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno, setelah mengetahui hal tersebut petugas Kepolsian membawa Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno, sekira pukul 20.30 WIB petugas Kepolisian berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno di rumahnya setelah itu petugas Kepolisian mempertemukan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dengan Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno dan pihak Kepolsian menanyakan kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti "Betul kau dapat shabu dari orang ini" kepada petugas Kepolisian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti mengatakan "Betul" setelah mengetahui hal tersebut Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti, Saksi Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas kepolisian ke Polres Inhu untuk proses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 001/14297.00/2021 tanggal 7 Januari 2021 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra petugas pada PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.942.01.2021.K.22 tanggal 20 Januari 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine No: B/45/II/KES.12/2021/RS BHY tanggal 21 Januari 2021 pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dilakukan pemeriksaan urine terhadap sdr. Putra Wardiansyah Als Putra Bin Pipit Prianto dengan hasil pemeriksaan Positif Met Amphetamin/ M. AMP;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kalbinur bin (almarhum) Bismar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Wisma Belinda Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar perbuatan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Khoril Anam;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam bahwa sabu-sabu tersebut merupakan pesanan sdr. Alex dan didapat dari Saksi Suhendro Budi;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapat pesanan dari sdr. Alex lalu Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi Khoirul Anam, kemudian Saksi Khoirul Anam memesan kepada Saksi Suhendro Budi yang mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Harun;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus) untuk 2 (dua) gram sabu-sabu yang telah diserahkan kepada Saksi Khoirul Anam, kemudian Saksi Khoirul Anam menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suhendro Budi dan uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada sdr. Harun, setelah uang diterima kemudian sdr. Harun menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Suhendro Budi, setelah menerima sabu-sabu selanjutnya Saksi Suhendro Budi menghubungi Saksi Khoirul Anam dan menemuinya di Simpang Kopa untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa setelah sabu-sabu berada di tangan Saksi Khoirul Anam, lalu Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam pergi menuju Wisma Belinda untuk menemui sdr. Alex, namun saat di dalam kamar, petugas kepolisian masuk untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin atau orang yang berhak terhadap Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Wisma Belinda Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar perbuatan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Khoirul Anam;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam bahwa sabu-sabu tersebut merupakan pesanan sdr. Alex dan didapat dari Saksi Suhendro Budi;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapat pesanan dari sdr. Alex lalu Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi Khoirul Anam, kemudian Saksi Khoirul Anam memesan kepada Saksi Suhendro Budi yang mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Harun;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus) untuk 2 (dua) gram sabu-sabu yang telah diserahkan kepada Saksi Khoirul Anam, kemudian Saksi Khoirul Anam menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suhendro Budi dan uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada sdr. Harun, setelah uang diterima kemudian sdr. Harun menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Suhendro Budi, setelah menerima sabu-sabu selanjutnya Saksi Suhendro Budi menghubungi Saksi Khoirul Anam dan menemuinya di Simpang Kopa untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa setelah sabu-sabu berada di tangan Saksi Khoirul Anam, lalu Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam pergi menuju Wisma Belinda untuk menemui sdr. Alex, namun saat di dalam kamar, petugas kepolisian masuk untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin atau orang yang berhak terhadap Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh seseorang, setelah selesai bertelepon, Terdakwa berkata kepada Saksi: "Ada nggak kawan kamu bahan sebanyak dua jie ini ada kawan saya yang mau beli namanya Alex kalau dapat sabunya kita dikasih bahan untuk kita pakai";
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi pulang ke rumah dan saat di rumah Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang mengatakan: "Ada nggak ini kawan aku jadi mengambil kalau ada dua

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh menit kita sudah sampai di Wisma Belinda untuk menjemput uangnya”;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi keluar untuk menjumpai Terdakwa, namun di perjalanan, Saksi berjumpa dengan Saksi Suhendro Budi, saat itu Saksi Suhendro Budi bertanya: “Kerja dimana kau Rul?”, Saksi menjawab: “Saya kerja di pangkalan di kandang ayam”, kemudian Saksi Suhendro Budi bertanya: “Masih memakai sabu kau Rul?”, Saksi menjawab: “Masih lek”, setelah itu Saksi Suhendro Budi meminta nomor *handphone* Saksi lalu Saksi berkata kepada Saksi Suhendro Budi: “Lek ada nggak ini ada kawan saya ada mencari sabu sebanyak dua jie”, lalu Saksi Suhendro Budi berkata: “Udahlah nanti”, setelah itu Saksi dan Saksi Suhendro Budi berpisah, Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Wisma Belinda untuk bertemu dengan teman dari Terdakwa (sdr. Alex), sesampainya di Wisma Belinda, sdr. Alex menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa tiba di rumah Saksi Suhendro Budi, Saksi bertanya kepada Saksi Suhendro Budi: “Ada nggak Lek buah nomor dua?”, kemudian Saksi Suhendro Budi bertanya: “Yang dua ratus?”, lalu Saksi berkata: “Tidak, tapi yang dua jie ini ada uang dua juta enam ratus”, setelah itu Saksi Suhendro Budi langsung mengambil uang tersebut untuk mencarikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kembali pulang sembari menunggu Saksi Suhendro Budi mencarikan sabu-sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB, Saksi Suhendro Budi menelepon Saksi dan bertanya: “Dimana Rul?”, lalu Saksi menjawab: “Saya lagi di rumah Putra”, Saksi Suhendro Budi lalu berkata: “Kesini ke simpang dekat embah Rusdi (Simpang Kopa) tapi sendirian”, setelah itu Saksi berangkat menemui Saksi Suhendro Budi dan setelah bertemu Saksi menerima dua bungkus sabu-sabu dari Saksi Suhendro Budi;
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu, Saksi kembali menemui Terdakwa dan berkata: “Ini barangnya sudah ada”, Terdakwa berkata: “Lihat”,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihatnya, Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. Alex di Wisma Belinda;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa tiba di Wisma Belinda dan masuk ke dalam salah satu kamar, setelah itu Saksi meletakkan dua bungkus sabu-sabu di atas bantal, tidak lama berselang pihak kepolisian datang untuk menangkap Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sartono alias Tono bin (almarhum) Samsudin, keterangan Saksi dibacakan di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam pada hari Rabu sekira pukul 18.30 WIB di Wisma Belinda Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi telah menyaksikan barang bukti yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian berupa dua bungkus sabu-sabu;

5. Suhendro Budi alias Sihen bin (almarhum) Adi Sumarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak dua bungkus kepada Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa perbuatan Saksi mencarikan sabu-sabu karena ada permintaan dari Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu sebanyak dua bungkus dari sdr. Harun dan Saksi mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Harun;
- Bahwa uang dari sdr. Harun dipergunakan Saksi untuk kebutuhan sehari-hari yaitu telah digunakan untuk membeli rokok dan bahan bakar sepeda motor sehingga sisanya sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) disita oleh polisi;
- Bahwa kronologisnya saat itu hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Khoirul Anam di Jalan Poros Desa Bukit Meranti, saat itu Saksi bertanya: "Kerja dimana kau Rul?", Saksi Khoirul Anam menjawab: "Saya kerja di pangkalan di



kandang ayam”, kemudian Saksi bertanya: “Masih memakai sabu kau Rul?”, Saksi Khoirul Anam menjawab: “Masih lek”, setelah itu Saksi Khoirul Anam berkata kepada Saksi: “Lek ada nggak ini ada kawan saya ada mencari sabu sebanyak dua jie”, lalu Saksi berkata: “Udahlah nanti”;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi didatangi oleh Saksi Khoirul Anam dan Saksi Putra Wardiansyah, Saksi Khoirul Anam menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu saat itu Saksi menelepon sdr. Harun dan bertanya: “Bang ada orang yang mau belanja sabu sebanyak dua jie, uangnya dua juta enam ratus, ada gak bang?”, lalu sdr. Harun bertanya: “Uangnya sudah kau ambil belum Hen?”, Saksi menjawab: “Ini uangnya sudah sama aku bang”, kemudian sdr. Harun menyuruh Saksi untuk menjumpainya di sebuah warung, saat bertemu langsung Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Harun menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga diberi uang oleh sdr. Harun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa dua bungkus sabu-sabu dan menjumpai Saksi Khoirul Anam di Simpang Kopa, setelah bertemu Saksi menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada Saksi Khoirul Anam lalu Saksi pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Wisma Belinda Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa bermula saat Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alex yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie, lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi Khoirul Anam: “Ada gak kawan kamu bahan sebanyak dua jie ini ada kawan saya yang mau beli namanya Alex, kalau dapat sabunya kita dikasih bahan untuk kita pakai”, saat itu Saksi Khoirul Anam memberitahukan bahwa ia memiliki teman yang punya sabu-sabu;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali ditelepon oleh sdr. Alex yang memintanya untuk menjemput uang pembelian sabu-sabu di Wisma Belinda, saat itu Terdakwa pergi ke Wisma Belinda bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khorul Anam, saat di Wisma Belinda Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam diminta masuk ke dalam kamar dan sdr. Alex menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Khoirul Anam dan memintanya untuk dicarikan sabu-sabu, sdr. Alex mengambil *handphone* Terdakwa sebagai jaminan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Khoirul Anam mengajak Terdakwa ke Bukit Meranti untuk menemui Saksi Suhendro Budi, saat tiba Terdakwa melihat Saksi Khoirul Anam berbincang dengan Saksi Suhendro Budi dan tidak lama kemudian Saksi Khorul Anam mengajak Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi Suhendro Budi juga meminta uang pembelian sabu-sabu, setelah uang diserahkan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Suhendro Budi pergi, Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas menit) menunggu di rumah, Saksi Khoirul Anam ditelepon oleh Saksi Suhendro Budi yang menyuruhnya menjemput sabu-sabu namun hanya boleh berangkat seorang diri, maka Terdakwa tetap menunggu di rumah;
- Bahwa berselang 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi Khoirul Anam kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu-sabu sudah dibawanya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Khoirul Anam ke Wisma Belinda untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut ke sdr. Alex;
- Bahwa saat di Wisma Belinda, Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam diminta masuk ke salah satu kamar oleh sdr. Alex, kemudian Saksi Khoirul Anam langsung meletakkan dua bungkus sabu-sabu di atas bantal, tidak lama kemudian pihak kepolisian masuk ke dalam kamar dan menangkap Terdakwa bersama Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan dua bungkus sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus unit *handphone* merek Xiaomi;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt



- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
- Uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/14297.00/2021 tanggal 7 Januari 2021 pada kantor PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra petugas pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.942.01.2021.K.22 tanggal 20 Januari 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine No: B/45/I/KES.12/2021/RS BHY tanggal 21 Januari 2021 pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dilakukan pemeriksaan urine terhadap sdr. Putra Wardiansyah alias Putra bin Pipit Prianto dengan hasil pemeriksaan Positif Met Amphetamin/ M. AMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr, Alex, setelah selesai bertelepon, Terdakwa berkata kepada Saksi Khorul Anam: "Ada nggak kawan kamu bahan sebanyak dua jie ini ada kawan saya yang mau beli namanya Alex kalau dapat sabunya kita dikasih bahan untuk kita pakai";
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Khorul Anam pulang ke rumah dan saat di rumah Saksi Khoirul Anam dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang mengatakan: "Ada nggak ini kawan aku jadi mengambil kalau ada dua puluh menit kita sudah sampai di Wisma Belinda untuk menjemput uangnya";
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Khoirul Anam keluar untuk menjumpai Terdakwa, namun di perjalanan, Saksi Khoirul Anam berjumpa



dengan Saksi Suhendro Budi, saat itu Saksi Suhendro Budi bertanya: "Kerja dimana kau Rul?", Saksi Khoirul Anam menjawab: "Saya kerja di pangkalan di kandang ayam", kemudian Saksi Suhendro Budi bertanya: "Masih memakai sabu kau Rul?", Saksi Khoirul Anam menjawab: "Masih lek", setelah itu Saksi Khoirul Anam berkata kepada Saksi Suhendro Budi: "Lek ada nggak ini ada kawan saya ada mencari sabu sebanyak dua jie", lalu Saksi Suhendro Budi berkata: "Udahlah nanti";

- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Khoirul Anam bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Wisma Belinda untuk bertemu sdr. Alex, sesampainya di Wisma Belinda, sdr. Alex menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Khoirul Anam untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Khoirul Anam bersama dengan Terdakwa tiba di rumah Saksi Suhendro Budi, Saksi Khoirul Anam bertanya kepada Saksi Suhendro Budi: "Ada nggak Lek buah nomor dua?", kemudian Saksi Suhendro Budi bertanya: "Yang dua ratus?", lalu Saksi berkata: "Tidak, tapi yang dua jie ini ada uang dua juta enam ratus", setelah itu Saksi Suhendro Budi langsung mengambil uang tersebut untuk mencari sabu-sabu;
- Bahwa benar Saksi Suhendro Budi menelepon sdr. Harun dan bertanya: "Bang ada orang yang mau belanja sabu sebanyak dua jie, uangnya dua juta enam ratus, ada gak bang?", lalu sdr. Harun bertanya: "Uangnya sudah kau ambil belum Hen?", Saksi Suhendro Budi menjawab: "Ini uangnya sudah sama aku bang", kemudian sdr. Harun menyuruh Saksi Suhendro Budi untuk menjumpainya di sebuah warung, saat bertemu langsung Saksi Suhendro Budi menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Harun menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada Saksi Suhendro Budi;
- Bahwa benar Saksi Suhendro Budi juga diberi uang oleh sdr. Harun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 17.45 WIB, Saksi Suhendro Budi menelepon Saksi Khoirul Anam dan bertanya: "Dimana Rul?", lalu Saksi Khoirul Anam menjawab: "Saya lagi di rumah Putra", Saksi Suhendro Budi lalu berkata: "Kesini ke simpang dekat embah Rusdi (Simpang Kopa) tapi sendirian",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi Khoirul Anam berangkat menemui Saksi Suhendro Budi dan setelah bertemu Saksi Khoirul Anam menerima dua bungkus sabu-sabu dari Saksi Suhendro Budi;

- Bahwa benar setelah menerima sabu-sabu, Saksi Khoirul Anam kembali menemui Terdakwa dan berkata: "Ini barangnya sudah ada", Terdakwa berkata: "Lihat", setelah melihatnya, Terdakwa mengajak Saksi Khoirul Anam untuk mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. Alex di Wisma Belinda;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Khoirul Anam bersama dengan Terdakwa tiba di Wisma Belinda dan masuk ke dalam salah satu kamar, setelah itu Saksi Khoirul Anam meletakkan dua bungkus sabu-sabu di atas bantal, tidak lama berselang pihak kepolisian datang untuk menangkap Saksi Khoirul Anam dan Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Suhendro Budi juga ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/14297.00/2021 tanggal 7 Januari 2021 pada kantor PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra petugas pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.942.01.2021.K.22 tanggal 20 Januari 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine No: B/45/II/KES.12/2021/RS BHY tanggal 21 Januari 2021 pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dilakukan pemeriksaan urine terhadap sdr. Putra Wardiansyah alias Putra bin Pipit Prianto dengan hasil pemeriksaan Positif *Met Amphetamin/ M. AMP*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **PUTRA WARDIANSYAH alias PUTRA bin PIPIT PRIANTO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.942.01.2021.K.22 tanggal 20 Januari 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti telah terbukti jelas dan terang adalah Narkotika Golongan I maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Alex, setelah selesai bertelepon, Terdakwa berkata kepada Saksi Khorul Anam: “Ada nggak kawan kamu bahan sebanyak dua jie ini ada kawan saya yang mau beli namanya Alex kalau dapat sabunya kita dikasih bahan untuk kita pakai”. Sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Khorul Anam pulang ke rumah dan saat di rumah Saksi Khoirul Anam dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang mengatakan: “Ada nggak ini kawan aku jadi mengambil kalau ada dua puluh menit kita sudah sampai di Wisma Belinda untuk menjemput uangnya”. Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Khoirul Anam bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Wisma Belinda untuk bertemu sdr. Alex, sesampainya di Wisma Belinda, sdr. Alex menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Khoirul Anam untuk dicarikan sabu-sabu lalu sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Khoirul Anam bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Suhendro Budi yang berada di Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Khoirul

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Anam bertanya kepada Saksi Suhendro Budi: “Ada nggak Lek buah nomor dua?”, kemudian Saksi Suhendro Budi bertanya: “Yang dua ratus?”, lalu Saksi berkata: “Tidak, tapi yang dua jie ini ada uang dua juta enam ratus”, setelah itu Saksi Suhendro Budi langsung mengambil uang tersebut untuk mencari sabu-sabu. Saksi Suhendro Budi menelepon sdr. Harun dan bertanya: “Bang ada orang yang mau belanja sabu sebanyak dua jie, uangnya dua juta enam ratus, ada gak bang?”, lalu sdr. Harun bertanya: “Uangnya sudah kau ambil belum Hen?”, Saksi Suhendro Budi menjawab: “Ini uangnya sudah sama aku bang”, kemudian sdr. Harun menyuruh Saksi Suhendro Budi untuk menjumpainya di sebuah warung, saat bertemu langsung Saksi Suhendro Budi menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Harun menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada Saksi Suhendro Budi. Saksi Suhendro Budi juga diberi uang oleh sdr. Harun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa sekira pukul 17.45 WIB, Saksi Suhendro Budi menelepon Saksi Khoirul Anam dan bertanya: “Dimana Rul?”, lalu Saksi Khoirul Anam menjawab: “Saya lagi di rumah Putra”, Saksi Suhendro Budi lalu berkata: “Kesini ke simpang dekat embah Rusdi (Simpang Kopa) tapi sendirian”, setelah itu Saksi Khoirul Anam berangkat menemui Saksi Suhendro Budi dan setelah bertemu Saksi Khoirul Anam menerima dua bungkus sabu-sabu dari Saksi Suhendro Budi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Khoirul Anam membawa dua bungkus sabu-sabu ke Wisma Belinda untuk diserahkan kepada sdr. Alex. Bahwa imbalan yang diberikan kepada Terdakwa dari sdr. Alex adalah imbalan konsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa telah diketahui dalam fakta persidangan, Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau orang yang bekerja di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat berhubungan dengan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan orang yang telah melawan hukum atas barang bukti narkotika dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Khoirul Anam yang mencari sabu-sabu pesanan sdr. Alex dengan upah konsumsi sabu-sabu telah menunjukkan secara jelas dan terang peristiwa perbuatan Terdakwa yang dapat dikenakan dengan kualifikasi terbukti permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I



bukan tanaman, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, 1 (satu) bungkus unit *handphone* merek Xiaomi, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, Uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam persidangan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diajukan dalam perkara Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Rgt atas nama Terdakwa Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA WARDIANSYAH alias PUTRA bin PIPIT PRIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus unit *handphone* merek Xiaomi;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
 - Uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Rgt atas nama Terdakwa Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh kami Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Mochamad Adib Zain, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)